



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 138/PID/2016/PT.SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERDINANDUS SAILO ANAK DARI MATIUS ALLANG.**

Tempat lahir : Bontang.

Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun /08 Juni 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia / Tator.

Tempat tinggal : Jl.Kapur L 159 Lembah Hijau Kel.Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur/Jalan Pendidikan Komplek Bukit Pelangi Kantor Polres Kutai Timur.

Agama : Katolik.

Pekerjaan : Polri.

Penasihat Hukum : Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Bontang didampingi oleh Arif Widagdo Soetamo, SH dkk sebagai Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim perkara Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.Bon, tertanggal 1 September 2016 ;

Status Penahanan : Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016 (Rutan) ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016 (Rutan) ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d 22 Agustus 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d 6 September 2016 (Rutan);

Hal 1 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d Tanggal 27 September 2016 (Rutan) ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan 26 November 2016 (Rutan) ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal : 26 Oktober 2016 s/d tanggal : 24 Nopember 2016 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal : 25 Nopember 2016 s/d tanggal : 23 Jnuari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 93/Pid.Sus/2016/PN.Bon tanggal 20 Oktober 2016, serta Memori banding dan Kontra memori Banding :

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal : 29 Agustus 2016 No. Reg. Perkara : PDM – 70/ BTG/Euh.2/08/2016Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FERDINANDUS SAILO ANAK DARI MATIUS ALLANG bersama-sama dengan Saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi dan saksi M.dady Tahir Als. Kembang Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt.31 No.04 kelurahan Api-api Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 23.30 wita terdakwa menelpon saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) menyuruh saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang bersama saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk membelikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pesanan terdakwa tersebut kemudian saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) mendapat sabu-sabu dari saksi.Med kemudian saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) kembali ke rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dan menaruh sabu-sabu tersebut di meja yang saat itu berada di dekat saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 01.30 wita terdakwa bersama dengan saksi Aidil Fitriani Als. Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto datang ke rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) yang mana pada saat itu saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) juga ada di rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) lalu saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memakai sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Aidil Fitriani Als. Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto secara bergantian kemudian tiba-tiba polisi menggrebek rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dan polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh saksi Supriyono yang merupakan warga di sekitar rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung duos dengan nomor sim card 081347616166, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar yang mana semua barang tersebut merupakan milik terdakwa kemudian dari saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat isap sabu-sabu , uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih type

Hal 3 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J5 selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah), saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah), saksi Aidil Fitriani Als. Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 40/041805/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram;

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,35 gram (berat kotor)

Total Berat Kotor : 0,49 gram

Total Berat bersih : 0,14 gram

- Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak punya keahlian di bidang medis maupun farmasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5778/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 7666/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7666/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+)PositipMetamfetamina

Hal 4 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada Sisa barang bukti yang dikembalikan ;

- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan RSUD Taman Husada Nomor : 445.1.808/550.VITU/RSUD-B/2016 yang telah melakukan pemeriksaan tes urine a.n. Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang dengan hasil :

Opiates : Negatif

Canabinoid : Negatif

Cocain : Negatif

Amphetamine : Positif

Metamphetamine : Positif

Benzodiazepine : Negatif

Pada tanggal : 19 Mei 2016 Jam : 16.15 Wita

Untuk keperluan : Menindaklanjuti surat dari Kapolres Bontang Kasat resnarkoba No. B/ 211/ V/ 2016/ resnarkoba mengenai Permohonan Pemeriksaan test Urine a.n. Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FERDINANDUS SAILO ANAK DARI MATIUS ALLANG bersama-sama dengan Saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi dan saksi M.dady Tahir Als.

Hal 5 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt.31 No.04 kelurahan Api-api Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan, **Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 23.30 wita terdakwa menelpon saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) menyuruh saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang bersama saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk membelikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pesanan terdakwa tersebut kemudian saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) mendapat sabu-sabu dari saksi.Med kemudian saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) kembali ke rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dan menaruh sabu-sabu tersebut di meja yang saat itu berada di dekat saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 01.30 wita terdakwa bersama dengan saksi Aidil Fitriani Als. Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto datang ke rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) yang mana pada saat itu saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) juga ada di rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) lalu saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memakai sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Aidil Fitriani Als. Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto secara bergantian kemudian tiba-tiba polisi menggrebek rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dan polisi melakukan

Hal 6 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh saksi Supriyono yang merupakan warga di sekitar rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung duos dengan nomor sim card 081347616166, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar yang mana semua barang tersebut merupakan milik terdakwa kemudian dari saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hidap sabu-sabu, uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih type J5 selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah), saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah), saksi Aidil Fitriani Als. Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 40/041805/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram;

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,35 gram (berat kotor) ;

Total Berat Kotor : 0,49 gram

Total Berat bersih : 0,14 gram ;

- Bahwa terdakwa melakukan **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak punya keahlian di bidang medis maupun farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5778/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti**

Hal 7 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Luluk Muljani** di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 7666/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Bukti.	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7666/2016/NNF		(+) Positip Narkotika	(+)PositipMetamfetamina

Tidak ada Sisa barang bukti yang dikembalikan ;

- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan RSUD Taman Husada Nomor : 445.1.808/550.V/TU/RSUD-B/2016 yang telah melakukan pemeriksaan tes urine a.n. Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang dengan hasil :

Opiates : Negatif

Canabinoid : Negatif

Cocain : Negatif

Amphetamine : Positif

Metamphetamine : Positif

Benzodiazepine : Negatif

Pada tanggal : 19 Mei 2016 Jam : 16.15 Wita

Untuk keperluan : Menindaklanjuti surat dari Kapolres Bontang Kasat resnarkoba No. B/ 211/ V/ 2016/ resnarkoba mengenai Permohonan Pemeriksaan test Urine a.n. Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang

Hal 8 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FERDINANDUS SAILO ANAK DARI MATIUS ALLANG pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt.31 No.04 kelurahan Api-api Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan, Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 23.30 wita terdakwa menelpon saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) menyuruh saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang bersama saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk membelikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pesanan terdakwa tersebut kemudian saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) mendapat sabu-sabu dari saksi.Med kemudian saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) kembali ke rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dan menaruh sabu-sabu tersebut di meja yang saat itu berada di dekat saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 01.30 wita terdakwa bersama dengan saksi Aidil Fitriani Als. Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto datang ke rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) yang mana pada saat itu saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) juga ada di rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) lalu saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam

Hal 9 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memakai sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Aidil Fitriani Als. Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto secara bergantian kemudian tiba-tiba polisi menggrebek rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dan polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh saksi Supriyono yang merupakan warga di sekitar rumah saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung duos dengan nomor sim card 081347616166, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar yang mana semua barang tersebut merupakan milik terdakwa kemudian dari saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hidap sabu-sabu, uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih type J5 selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sayid Rizal W. Bin Alwi (dalam penuntutan terpisah), saksi M.dady Tahir Als. Kembir Bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah), saksi Aidil Fitriani Als. Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 40/041805/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram;

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,35 gram (berat kotor) ;

Total Berat Kotor : 0,49 gram ;

Total Berat bersih : 0,14 gram ;

- Bahwa terdakwa melakukan **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu**

Hal 10 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak punya keahlian di bidang medis maupun farmasi ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5778/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani** di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 7666/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7666/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+)PositipMetamfetamina

Tidak ada Sisa barang bukti yang dikembalikan ;

- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan RSUD Taman Husada Nomor : 445.1.808/550.VITU/RSUD-B/2016 yang telah melakukan pemeriksaan tes urine a.n. Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang dengan hasil :

Opiates : Negatif
 Canabinoid : Negatif
 Cocain : Negatif
 Amphetamine : Positif
 Metamphetamine : Positif
 Benzodiazepine : Negatif
 Pada tanggal : 19 Mei 2016 Jam : 16.15 Wita

Hal 11 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keperluan : Menindaklanjuti surat dari Kapolres Bontang Kasat resnarkoba No. B/ 211/ V/ 2016/ resnarkoba mengenai Permohonan Pemeriksaan test Urine a.n. Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan, yang selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah koerk gas ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu :

1. Saksi : TRI WIDODO Bin WADJIADI ;
2. Saksi HAMSIR Bin ABDUL AZIS ;
3. Saksi : SAYID M. RIZAL W.Bin ALWI (berkas terpisah) ;
4. Saksi : M.DADY, TAHIR Als KEMBAR Bin M. TAHIR (berkas terpisah) ;
5. Saksi : AIDIL FITRIANI Als NANDA Binti BEDU HAMID ;
6. Saksi : RAHMAWATI PUTRA Als. PUPUT Binti M. MISRAN ;
7. Saksi : DEDDY MIRWANTO Bin SARJONO ;

Dan Terdakwa dipersidangan juga telah didegar keterangannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Tuntutan tertanggal : 13 Oktober 2016 No.Reg.Perkara : PDM-70/BTG/Euh.2/08/2016 Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS SAILO ANAK DARI MATIUS ALLANG** telah bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Hal 12 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FERDINANDUS SAILO ANAK DARI MATIUS ALLANG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung duos dengan nomor Sim Card 081347616166;
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar ;Barang bukti digunakan dalam perkara Sayyid M. Rizal, dkk ;
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS SAILO anak dari MATIUS ALLANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa FERDINANDUS SAILO anak dari MATIUS ALLANG dari dakwaan pertama tersebut sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag van alle rechvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS SAILO anak dari MATIUS ALLANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat

Hal 13 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Membebaskan Terdakwa FERDINANDUS SAILO anak dari MATIUS ALLANG dari Tahanan Rutan Kota Bontang.

4. Membebaskan Terdakwa FERDINANDUS SAILO anak dari MATIUS ALLANG dari dakwaan pertama tersebut sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag van alle rechvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.
5. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS SAILO anak dari MATIUS ALLANG terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Menyatakan Terdakwa terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahguna narkotika.
7. Menyatakan Terdakwa wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada Balai Rehabilitasi Narkotika yang berada di Kelurahan Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 20 Oktober 2016 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor : 93/Pid.Sus/2016/PN.Bon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERDINANDUS SAILO ANAK DARI MATIUS ALLANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FERDINANDUS SAILO ANAK DARI MATIUS ALLANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Hal 14 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung duos dengan nomor Sim Card 081347616166;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar ;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Sayyid M. Rizal dkk ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana dalam Akta permintaan Bandingnya masing-masing Nomor : 8/Akta.Pid/2016/PN.Bon dan Nomor : 10/Akta.Pid/2016/PN.Bon ;

Menimbang, bahwa adanya permintaan banding tersebut telah saling diberitahukan secara seksama baik kepada terdakwa maupun kepada Penuntut Umum, sebagaimana terlihat dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing tanggal 27 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang sebagaimana Akta Penerimaan Memori banding (dari Terdakwa) tertanggal 31 oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana terlihat dalam Akta pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding (untuk Penuntut Umum) tertanggal 1 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyerahkan memori bandingnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Memori banding (dari Penuntut Umum) tertanggal 31 Oktober 2016, dan memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada

Hal 15 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding tertanggal 1 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya dengan menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Nopember 2016, dan hal ini pun juga telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding (untuk Terdakwa) tertanggal 7 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Pengadilan tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2016 s/d tanggal 7 Nopember 2016 sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Bontang kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 31 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat Akta sebagaimana tersebut diatas, terlihat permintaan banding dari Penuntut Umum dan pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan tingkat banding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 30 Oktober 2016 Nomor: 93/Pid.Sus/2016/PN.Bon dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dengan alasan bahwa Terdakwa bukan sebagai pembeili dan juga tidak melakukan permufakatan jahat dalam perkara ini, akan tetapi Terdakwa adalah sebagai pemakai Narkotika jenis shabu yang harus direhabilitasi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan alasan mengajukan banding karena pidana penjara selama 5(lima) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang kepada Terdakwa, belum memenuhi rasa keadilan Masyarakat, karenanya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Pengadilan tingkat banding, membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara terutama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang

Hal 16 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:93/Pid.Sus/2016/PN,Bontertanggal: 20Oktober 2016, dan juga setelah membaca memori bading dan kontra memori banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, memberikan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative (pilihan) yaitu :

Pertama : Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat(1) Jo. Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 ;

Ke-Dua ; Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat(1) Jo. Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 ;

Ke-Tiga : Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative (pilihan), yang artinya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan 7(tujuh) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian yang telah tertangkap tangan oleh petugas kepolisian Polres Kota Bontang, yang ketika itu Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika (shabu) bersama 3 orang temannya yaitu Sayid Rizal dan M Dady Tahir, yang dibelinya secara patungan seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dihubungkan dengan sisa barang bukti Narkotika (shabu) seberat 0,14 gram, 1(satu) pipet kaca, 1(satu) potongan sedotan warna kuning sebagai alat penakar, 1(satu) korek api gas, dan 1(satu) HP merkSamsung, yang kesemuanya ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggrebagan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut, serta dihubungkan bukti-bukti surat yang berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitik yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti satu kantong plastic kecil berisi kristal warna putih milik Tersangka

Hal 17 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Sailo adalah positif Narkotika Mentamfetamin, dan juga Surat Keterangan dari Dokter RSUD Taman Husada Pemerintah Kota Bontang Nomor : 445.1.808/550.V/TU/RSUD-B/2016, tertanggal : 23 Juni 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil Tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika (Amphetamin dan Metamphetamin), serta Surat Keterangan dari Lembaga Asimilasi dan Rehabilitasi Sosial Samarinda No:Sket/032/VII/Laras/2016/Samarinda, tertanggal : 29 Juli 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang bernama Ferdinandus Sailo (Terdakwa) adalah benar sedang menjalani **PROGRAM RAWAT JALAN IPWL YAYASAN LARAS SAMARINDA** ; maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena Terdakwa tertangkap tangan ketika sedang mengkonsumsi Narkotika (shabu) dan sisa barang bukti Narkotika (shabu) yang ditemukan hanya sebesar 0,14 gram, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tergolong sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Ke-Tiga oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 93/Pid.Sus/2016/PN.Bon tertanggal 20 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakanan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu" tidak dapat dipertahankan ditingkat banding, sehingga oleh karena itu **putusan tersebut harus dibatalkan**, dan Pengadilan Tingkat banding mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagai "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini, sudah cukup adil dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu :

Hal 18 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian yang seharusnya melarang kepada siapapun yang melakukan tindak pidana menyalah gunakan Narkotika, akan tetapi malahan Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika bersama temannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat - obat terlarang ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa adapun terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena masih diperlukan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka sudah sepantasnya harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(4) KUHAP, lamanya Terdakwa beradadalam tahanan, harus dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dan juga oleh karena tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai Penyalah guna Narkotika, maka semua alasan keberatan dariTerdakwa dan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Hal 19 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat(1) huruf (a) UU.No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo. Pasal 132 ayat(1) UU.No:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU.No: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang No: 93/Pid.Sus/2016/PN.Bon tanggal: 20 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin**, tanggal : **19 Desember 2016** oleh kami : **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** sebagai Hakim / Ketua Majelis, **GANJAR SUSILO, SH.** dan **Dr. H.SUBIHARTA SH.MHum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 138/PID/2016/PT.SMR, tertanggal : 10 Nopember 2016, putusan mana pada **hari : Selasa tanggal : 20 Desember 2016**, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Hal 20 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTMA SITUNGKIR, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. GANJAR SUSILO, SH

MAHFUD SAIFULLAH, SH,

2. Dr. H. SUBIHARTA, SH. MHum.

Panitera Pengganti

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Hal 21 dari 21 hal Put No.138/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)